

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penting dilakukan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹ Dalam bidang ekonomi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran sebagai media penghubung masyarakat dalam berinteraksi dan berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menjalankan roda perekonomian. Hampir setiap saat manusia melakukan kegiatan sehari-harinya menggunakan jalan raya. Fungsi Lalu Lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, demikian pula dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.² Mengingat pentingnya dan strategis peranan Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang mengusai Hajat hidup orang banyak, maka Lalu lintas dan Angkutan Umum dikuasai oleh Negara pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.³

Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁴ Adapun tujuannya meliputi terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu

¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung : Mandar Maju, 1990. Hlm 1

² H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung : Ghalia Indonesia. 1976. Hlm 1

³ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang : Citra Mentari, 2012. Hlm 53

⁴ DPR RI dan Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.

dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 menyatakan bahwa (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik; dan (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁶ Dengan memperhatikan undang-undang tersebut, maka muncul peralatan elektronik dalam penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. Kebijakan lainnya yang mendukung adanya *E-TLE* di antaranya: 1) Resolusi PBB Nomor A/RES/64/255 tanggal 2 Maret 2010 tentang "*Improving Global Road Safety*"; 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan; dan 3) Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

E-TLE sudah selayaknya diberlakukan di DKI Jakarta. Menurut informasi yang diterima dari Polda Metrojaya bahwa DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan politik, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat kegiatan sosial dan kebudayaan sekaligus sebagai ibu kota negara. *E-TLE* merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera *ANPR (Automatic Number Plate Recognition)* yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti

⁵ Rubianto, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Berhenti Dan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 106 Ayat (4) Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Disertasi Doktoral, Bandung, 2018.

⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272.

⁷ Data ini diperoleh dari Korlantas Polri, Informasi tentang *E-TLE*, 2020.

pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.⁸

E-TLE diberlakukan karena mempunyai banyak manfaat dibandingkan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara konvensional, di antaranya: 1) keterlibatan personil dapat diminimalisasi/ difokuskan untuk kepentingan lainnya (misalnya pengaturan dan kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain); 2) dapat diawasi oleh mesin selama 24 jam penuh; 3) semua pelanggaran lalu lintas dapat termonitor mesin walaupun dalam jumlah banyak dan secara bersamaan; 4) mudah dalam pembuktian sehingga valid dan akurat; 5) konsisten dan tegas dalam menindak pelanggar (tidak ada pungli dan mengarah ke korupsi, kolusi, dan nepotisme); dan 6) meminimalisir kemacetan karena tidak perlu memberhentikan kendaraan.⁹

Adapun data-data pelanggaran lalu lintas di Indonesia Tahun 2019 ada 6.880.266 kasus yang terbagi atas tilang dan pelanggaran kategori berat, sedang, dan ringan.¹⁰ Dengan banyaknya data pelanggaran lalu lintas tersebut, baik tilang maupun kategori berat sedang dan ringan, maka membutuhkan perhatian yang besar serta proses penindakan yang praktis. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan tahun 2019 oleh kendaraan roda dua yang paling banyak yaitu kelengkapan surat-surat yaitu 3.219.658 kasus, sedangkan pelanggaran lalu lintas oleh roda empat yang paling banyak yaitu kelengkapan surat-surat yaitu 388.854 kasus. Selanjutnya pelanggaran terbanyak kedua baik pada roda dua dan roda empat yaitu melanggar marka jalan.¹¹ Kedua jenis kendaraan mempunyai kesamaan pelanggaran dalam kelengkapan surat-surat dan marka jalan, yang termasuk ke dalam pelanggaran kategori ringan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Polda Metrojaya, *Wawancara pada Bulan April 2020 tentang Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta*.

⁹ Ibid.

¹⁰ Korlantas Polri, *Data Pelanggaran E-TLE tahun 2019*.

¹¹ Ibid.

Penelitian yang dilakukan oleh Virginia, upaya kepolisian Resort Kota Bandar Penelitian Lampung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada malam hari melalui pantauan CCTV di area Traffic Control System sudah dilakukan dengan upaya dalam penegakan hukum pidana yaitu upaya penal seperti pembaruan mekanisme *E-Tilang* menjadi *E-TLE* dan non penal seperti melakukan sosialisasi *police go to school* dan *police go to campus*.¹² Hal ini dilakukan guna terciptanya ketertiban dan keamanan berkendara dalam berlalu lintas. Menurut Bagasatwika, sistem *E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* yang dibuat oleh unit kepolisian lalu lintas Semarang merupakan sebuah terobosan dalam praktek penegakan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Semarang dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang cepat, tepat, bersih dan transparan.¹³ Hasil penelitian ini cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, hanya saja lokasi *E-TLE* di kota Lampung dan Semarang.

Menurut Saha, Kota seperti Kabul, Dhaka, Kathmandu, Lusaka, Cairo, Hanoi, Manila dan lain-lain memiliki kerumunan besar tetapi jalan yang sangat sempit dan sistem pemeliharaan lalu lintas miskin untuk mengatur orang banyak. Infrastruktur transportasi sedang berjuang untuk mengimbangi permintaan. Tetapi sebelum merancang sistem manajemen lalu lintas lanjutan, harus melihat ke dalam apa faktor yang menyebabkan kemacetan dan seberapa mahal pengukuran masing-masing terhadap mereka.¹⁴ Penelitian ini juga menggambarkan peran kamera di jalan sebagai pendukung data *E-TLE*, namun lokasi kota-kota besar di luar negeri.

Dengan adanya standar operasional prosedur yang jelas dan pemahaman bersama baik aparat kepolisian dan sipil terhadap *E-TLE* maka efektivitas

¹² Virginia, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Pada Malam Hari Melalui Pantauan CCTV Di Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bandarlampung*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2020.

¹³ Bagasatwika, *Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations?*, Unnes Law Journal, 6(1), 2020, hlm. 73-96.

¹⁴ Saha, *Automated Traffic Law Enforcement System: A Feasibility Study For The Congested Cities Of Developing Countries*. International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 3(1), 346-363.

sebagai suatu keniscayaan. Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas *E-TLE* dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi pelanggaran peraturan lalu lintas jalan raya tahun 2019. Berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas bahwa pada Tahun 2019 ada 6.880.266 kasus yang terbagi atas tilang dan pelanggaran kategori berat, sedang, dan ringan.¹⁵ Dengan memperhatikan hal tersebut, tugas personil semakin berat belum lagi muncul dampak yang ditimbulkan akibat penindakan pelanggaran secara konvensional. Lahirlah *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, sebagai mesin penindak yang mampu merekam kejadian yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami, maka efektivitas penggunaannya akan dirasakan oleh semua pihak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* berperan sebagai alat/ media untuk menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dalam penegakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran dari *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dalam menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta.

¹⁵ Korlantas Polri, *Data Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*, 2019.

2. Mendeskripsikan efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian hukum normatif dan empiris mengenai penegakan peraturan lalu lintas yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.
2. Hasil penelitian digunakan dalam kajian untuk merevisi peraturan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* apabila dirasa ada aspek yang belum maksimal.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

3. Bagi Akademisi: hasil penelitian digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik penegakan peraturan lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.
4. Bagi Praktisi: hasil penelitian digunakan untuk kajian di bidang hukum khususnya peraturan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa hukum telah dijadikan sebagai pedoman dalam setiap dan segala akan bidang dan aspek dari kehidupan, oleh sebab itu maka sudah seharusnya setiap orang di Indonesia taat terhadap hukum yang berlaku. Plato merupakan tokoh pertama yang menyampaikan gagasan mengenai negara hukum.

Menurut Plato, suatu negara dapat dikatakan baik apabila negara tersebut dalam penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang baik pula. Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Plato tersebut didukung oleh Aristoteles yang tidak lain merupakan anak muridnya. Menurut Aristoteles dalam tulisannya yang berjudul *Politica*, negara yang disebut

baik baik adalah negara yang memang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konstitusi.

Dalam waktu cukup lama, kemudian gagasan mengenai negara hukum ini hadir kembali dengan konsep *rechtsstaat*.¹⁶ Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl yaitu :

- 1) Hak-hak setiap orang diberikan perlindungan.
- 2) Terdapat pembagian kekuasaan dalam negara yang bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia.
- 3) Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Dalam hal terjadi suatu perselisihan, maka harus diselesaikan melalui peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak

2. Teori Penegakan Hukum

Teori dari penegakan hukum merupakan hal yang paling penting di dalam Negara hukum, dalam penegakan hukum dapat membantu untuk mewujudkan tujuan Negara hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan agar dapat dirasakan masyarakat. Penegakan hukum sebagai usaha dalam melaksanakan ketentuan hukum baik berupa sanksi atau hukuman maupun yang bersifat pencegahan berupa ketertiban, dan keamanan serta juga kepastian akan hukum yang dilakukan atau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁷ Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum secara nyata berdasarkan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan Negara.¹⁸ Jadi, penegakan hukum tidak hanya bersifat hukuman atau sanksi saja, tetapi dapat berbentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan yang sama. Penegakan hukum sebagai suatu patokan dan juga pedoman dalam perbuatan akan hukum, baik yang dilakukan oleh subjek dari hukuman itu sendiri ataupun oleh aparat penegak

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.2.

¹⁷ Luthvi Febryanka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Negara Hukum" : Vol.7 No.1, Juni Tahun 2016, hlm.38

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, hlm.5

hukum yang telah diberi tugas serta wewenangnya berdasarkan perundang-undangan guna terjaminnya fungsi dari norma hukum yang ada dalam hidup masyarakat dan Negara.¹⁹

1.5.2 Kerangka Konseptual

Agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memaknai istilah yang ada, maka dirumuskanlah beberapa definisi di bawah ini :

1. Lalu Lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.²⁰
2. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²¹
3. *E-TLE* adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera *ANPR* (*Automatic Number Plate Recognition*) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.²²

¹⁹ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Juridicia : Jurnal hukum bisnis dan investasi*," Vol.11 No. 1, November 2019, hlm.10

²⁰ Putu, R. A. P. *Pengaruh Perilaku Pengendara Sepeda Motor, Karakteristik Lalu Lintas Dan Kondisi Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta Semarang (Studi Kasus Pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta Semarang)*. Skripsi. 2020.

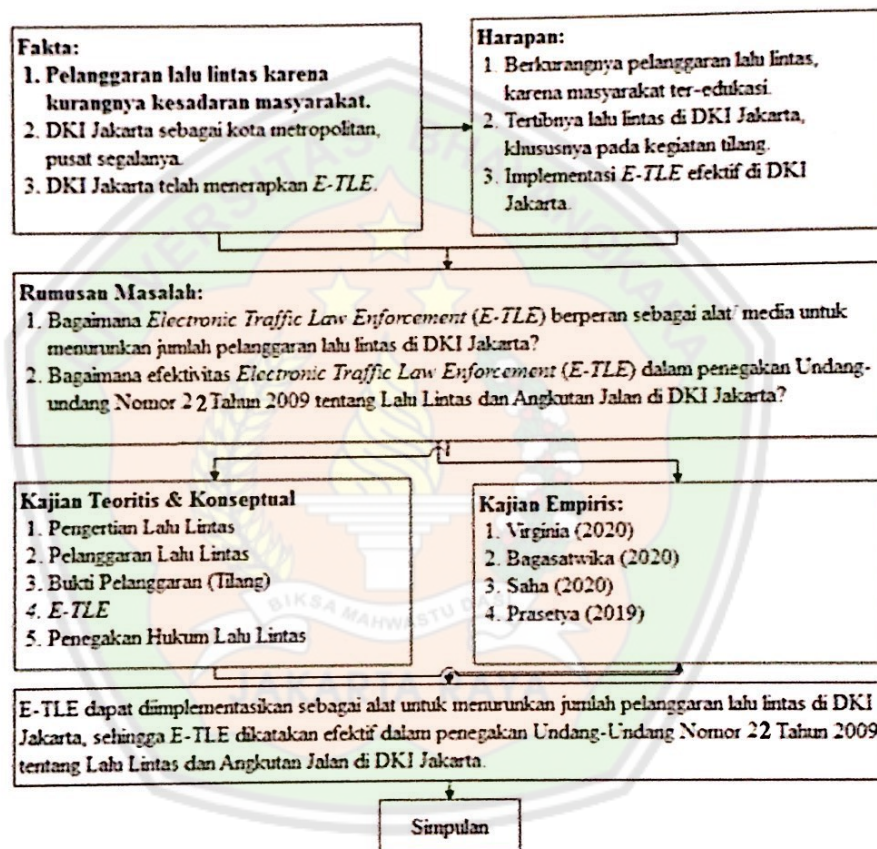
²¹ Imam, W. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur Pantura Kabupaten Demak*. Skripsi. 2019.

²² Polda Metro Jaya, *Data Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta*, 2019.

4. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.²³
5. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Berikut disajikan kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

²³ Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 742-766. 2017.

²⁴ Asshiddiqie, J. *Penegakan Hukum*. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3. 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang proposal ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang terdiri tinjauan umum Pengertian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Tolang, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*; dan Penegakan Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian; Sumber dan Jenis Data; Metode Pengumpulan Data; dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu peran *E-TLE* sebagai alat/ media dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas dan efektivitas *E-TLE* dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yaitu peran *E-TLE* sebagai alat/ media dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas dan efektivitas *E-TLE* dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan